

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang

Amiliya Febriani¹⁾, Junriana²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji

Email : febrianiamiliya@gmail.com, its.junriana@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Tanjungpinang City Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning the Preservation and Management of Cultural Heritage by the Department of Culture and Tourism of Tanjungpinang City. This research was motivated by various problems encountered in the preservation and management of cultural heritage, including limited human resources, budget constraints, suboptimal coordination among related institutions, and low public participation in supporting cultural heritage preservation in Tanjungpinang City. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through observation and interviews. Informants were selected using a purposive sampling technique and consisted of officials from the Department of Culture and Tourism of Tanjungpinang City, the Department of Culture of Riau Islands Province, the Cultural Preservation Center Region IV, the Cultural Heritage Expert Team (TACB), cultural heritage caretakers, village officials, traditional leaders, community leaders, and local communities surrounding cultural heritage sites. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. This study applied the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, consisting of policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication and implementation activities, implementers disposition, and the social and economic environment. The results of the study indicate that the implementation of Tanjungpinang City Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning the Preservation and Management of Cultural Heritage has been carried out by the Department of Culture and Tourism of Tanjungpinang City however it has not yet been fully optimal. In terms of policy standards and objectives, the policy goals have been well understood by the implementers. Regarding resources, limitations in expert personnel and budget support remain significant challenges. The characteristics of the implementing organization demonstrate a clear division of tasks, although inter-agency coordination still needs improvement. Inter-organizational communication has been conducted through various coordination mechanisms, but it has not operated optimally. The implementers have shown a strong commitment to supporting cultural heritage preservation. Meanwhile the social and economic environment reflects community support, although the level of public participation remains uneven. Therefore, it is necessary to strengthen resource capacity, enhance coordination among stakeholders, and increase public participation to support the sustainable preservation and management of cultural heritage in Tanjungpinang City.

Keywords: Policy Implementation, Cultural Heritage Preservation, Cultural Heritage Management, Regional Regulation, Van Meter and Van Horn.

I. PENDAHULUAN

Pelestarian cagar budaya merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaga identitas bangsa sekaligus mewariskan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan kepada generasi mendatang. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan cagar budaya tidak hanya dipandang sebagai peninggalan sejarah, tetapi sebagai aset yang memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pariwisata. Oleh karena itu, keberhasilan pelestarian cagar budaya tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga

pada efektivitas implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana utama.

Komitmen negara terhadap pelestarian cagar budaya ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.

Sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan perlindungan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Kota Tanjungpinang memiliki warisan budaya yang cukup beragam berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang tersebar di beberapa wilayah. Kompleksitas tersebut menuntut tersedianya tata kelola yang efektif melalui koordinasi antar pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, serta komitmen organisasi pelaksana agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Tanjungpinang masih menghadapi berbagai rintangan. Beberapa objek cagar budaya, seperti Situs Istana Kota Piring yang masih memerlukan perhatian dalam aspek perlindungan dan pengelolaan. Selain itu, Kompleks Makam Panglima Hitam dan Makam Daeng Marewah juga menghadapi persoalan yang berkaitan dengan penguasaan lahan serta koordinasi antar instansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, pembagian kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan implementasi di lapangan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pelestarian cagar budaya. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek pengelolaan objek cagar budaya atau pemanfaatannya sebagai destinasi wisata. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Tanjungpinang, terutama dari perspektif implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn masih terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis implementasi dari aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 sebagai regulasi daerah yang relatif baru dengan menggunakan enam

variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, tetapi juga menelaah dinamika koordinasi, antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Tim Ahli Cagar Budaya, juru pelihara, serta masyarakat dalam mendukung pelestarian cagar budaya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada bidang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, interaksi antar aktor, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang karena daerah ini menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah cagar budaya terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau serta menjadi lokasi pelaksanaan kebijakan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan. Informan terdiri dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV Riau dan Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Tim Ahli Cagar Budaya, juru pelihara cagar budaya, pihak kelurahan, RT dan RW, serta masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pelestarian cagar budaya. Data penelitian diperoleh melalui data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, arsip, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam dimensi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya,

karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial dan ekonomi. keenam dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka dalam menganalisis keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

III. PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya merupakan upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan dan mengelola cagar budaya secara berkelanjutan agar tetap memiliki nilai historis, edukatif, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam dimensi utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial dan ekonomi. Keenam dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 telah berjalan di Kota Tanjungpinang.

III.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan variabel yang menentukan arah pelaksanaan suatu kebijakan karena menjadi pedoman bagi organisasi pelaksana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kejelasan standar dan sasaran akan memudahkan pelaksana dalam memahami ruang lingkup tugas, menetapkan prioritas program, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang telah memahami tujuan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagai landasan hukum dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya. Implementasi kebijakan telah diwujudkan melalui berbagai program, seperti pendataan objek diduga cagar budaya, penyusunan buku sejarah lokal, pembinaan sejarah lokal, pemasangan papan informasi cagar budaya, serta koordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV Riau dan Kepulauan Riau. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah mengarah pada pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi standar dan sasaran kebijakan

belum sepenuhnya optimal. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya belum merata. Selain itu, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan masih mengacu pada ketentuan umum dan kebiasaan kerja yang berkembang di instansi pelaksana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan program apabila tidak didukung oleh pedoman teknis yang lebih rinci.

Menurut Van Meter dan Van Horn, kejelasan standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Standar yang dirumuskan secara jelas akan mempermudah organisasi pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam program dan kegiatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa substansi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 telah memberikan arah kebijakan yang cukup jelas, namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kebutuhan akan pedoman operasional dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan ketentuan normatif menjadi tindakan yang konsisten di lapangan.

III.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan teknis yang memadai. Ketersediaan sumber daya yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang telah memperoleh dukungan anggaran untuk melaksanakan berbagai program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan inventarisasi objek diduga cagar budaya, pembinaan sejarah lokal, penyusunan buku sejarah lokal, pemasangan papan informasi cagar budaya, serta kegiatan pelestarian lainnya. Selain dukungan anggaran, pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh kerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV Riau dan Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, serta Tim Ahli Cagar Budaya dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya memadai untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022 secara optimal. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah pegawai yang memiliki kompetensi khusus di bidang

pelestarian cagar budaya masih terbatas sehingga pelaksanaan beberapa program belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada dukungan tenaga ahli dari instansi lain. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pelestarian, terutama yang memerlukan kegiatan konservasi, pemeliharaan, penelitian, dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Selain sumber daya manusia dan anggaran, sarana serta prasarana pendukung pelestarian cagar budaya juga masih memerlukan penguatan. Pelestarian cagar budaya tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga didukung oleh fasilitas pendokumentasian, media informasi, peralatan pendukung, serta infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya. Keterbatasan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Tanjungpinang. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana. Meskipun organisasi pelaksana telah memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung menyebabkan pencapaian tujuan kebijakan belum dapat dilakukan secara optimal.

III.3 Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, efektivitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pelaksana yang meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Dalam pelaksanaannya, dinas berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV Riau dan Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Tim Ahli Cagar Budaya, serta juru pelihara cagar budaya. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai aktor yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik organisasi pelaksana masih

menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang secara khusus mengatur pelaksanaan urusan cagar budaya. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas masih disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada sehingga beberapa fungsi teknis belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, jumlah pegawai yang menangani urusan cagar budaya masih terbatas sehingga sebagian tugas harus dilaksanakan secara bersamaan dengan urusan kebudayaan lainnya.

Dari aspek koordinasi internal, hubungan kerja antarbidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai instansi memerlukan koordinasi yang lebih intensif agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif. Keterlibatan Tim Ahli Cagar Budaya juga menjadi unsur penting dalam memberikan rekomendasi teknis terhadap penetapan maupun pelestarian objek cagar budaya sehingga setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan aspek historis, ilmiah, dan yuridis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta pola hubungan antarorganisasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur jelas, pembagian tugas yang tegas, serta mekanisme koordinasi yang efektif akan lebih mampu menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam program yang terarah. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022 telah menunjukkan adanya komitmen dan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Namun demikian, belum tersedianya SOTK yang secara khusus mengatur urusan cagar budaya serta keterbatasan personel masih menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui penataan struktur organisasi, kejelasan pembagian tugas, serta peningkatan kapasitas organisasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

III.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antarorganisasi merupakan variabel penting dalam implementasi kebijakan karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, penyamaan persepsi, dan koordinasi antarpelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kelancaran komunikasi antarorganisasi yang terlibat, baik dalam bentuk komunikasi formal maupun informal. Komunikasi yang tidak berjalan secara konsisten dapat

menimbulkan perbedaan pemahaman, keterlambatan pelaksanaan, dan ketidaksinkronan tindakan di lapangan.

Meskipun komunikasi telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa intensitas koordinasi antarorganisasi belum berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Dalam beberapa kondisi, koordinasi masih lebih sering dilakukan secara personal dibandingkan melalui mekanisme formal yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih bergantung pada hubungan antarindividu dan kebutuhan situasional di lapangan. Akibatnya, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai batas kewenangan dan teknis pelaksanaan beberapa kegiatan pelestarian cagar budaya. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian masalah serta ketidaksamaan langkah antarinstansi.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara merata. Hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya masih bervariasi. Sebagian masyarakat telah menunjukkan dukungan terhadap upaya pelestarian, tetapi sebagian lainnya belum terlibat secara aktif dalam kegiatan pelestarian maupun pengawasan kawasan cagar budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya berhasil membangun kesadaran kolektif yang kuat di tingkat masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi telah menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang efektif menuntut adanya penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan terdokumentasi agar setiap pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan prosedur kebijakan. Pada penelitian ini, komunikasi yang dominan bersifat informal memang membantu mempercepat penyelesaian masalah, namun belum sepenuhnya menjamin konsistensi implementasi kebijakan dalam jangka panjang.

III.5 Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan komitmen, integritas, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn, pelaksana yang memiliki pemahaman, komitmen, dan sikap positif terhadap kebijakan akan lebih mampu melaksanakan kebijakan secara efektif dibandingkan pelaksana yang kurang memiliki dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pelestarian, koordinasi

dengan instansi terkait, serta upaya menjaga keberlangsungan objek cagar budaya di Kota Tanjungpinang. Selain itu, Tim Ahli Cagar Budaya dan juru pelihara juga menunjukkan kepedulian yang tinggi dalam memberikan pertimbangan teknis, melakukan pengawasan, serta mendukung upaya pelestarian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai kendala implementasi yang dihadapi di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta belum tersedianya pedoman operasional yang lebih rinci menyebabkan pelaksana harus menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada sikap positif pelaksana, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan dan sumber daya yang memadai agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara optimal.

Hubungan kerja antarpelaksana juga menunjukkan adanya kerja sama yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan. Komunikasi yang terjalin antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV Riau dan Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Tim Ahli Cagar Budaya, serta juru pelihara mencerminkan adanya komitmen bersama dalam menjaga kelestarian cagar budaya. Kerja sama tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan kebijakan meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa disposisi pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sikap yang positif, komitmen terhadap tujuan kebijakan, serta kemauan untuk bekerja sama akan mendorong keberhasilan implementasi. Dalam penelitian ini, pelaksana telah menunjukkan sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022, namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sumber daya, koordinasi antarorganisasi, dan penguatan kelembagaan.

Keberhasilan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022 pada dimensi disposisi atau sikap para pelaksana tergolong baik. Komitmen, kepedulian, dan kerja sama yang ditunjukkan oleh para pelaksana menjadi modal penting dalam mendukung pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Namun demikian, komitmen tersebut perlu diimbangi dengan dukungan sumber daya, pedoman operasional, dan penguatan organisasi agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

III.6 Lingkungan Sosial, dan Ekonomi

Lingkungan sosial dan ekonomi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan eksternal dapat memberikan dukungan maupun hambatan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Dukungan masyarakat, kondisi ekonomi

daerah, serta hubungan antarlembaga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial di Kota Tanjungpinang pada dasarnya mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat, juru pelihara, Tim Ahli Cagar Budaya, serta instansi pemerintah dalam menjaga dan melestarikan berbagai objek cagar budaya. Selain itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga telah menunjukkan komitmennya melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya pelestarian cagar budaya sehingga keterlibatan dalam kegiatan pelestarian, pengawasan, maupun pemanfaatan cagar budaya masih relatif terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya sosialisasi mengenai kebijakan pelestarian cagar budaya sehingga perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai nilai sejarah dan budaya yang dimiliki Kota Tanjungpinang.

Dari aspek ekonomi, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan berbagai program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan konservasi, pemeliharaan, penelitian, penyediaan sarana pendukung, serta sosialisasi memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Di sisi lain, keberadaan cagar budaya memiliki potensi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata budaya dan meningkatkan nilai ekonomi daerah apabila dikelola secara berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi secara umum telah memberikan dukungan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022, namun keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta perlunya penguatan koordinasi antar instansi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan eksternal yang terus berkembang. Lingkungan sosial dan ekonomi telah memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap implementasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Tanjungpinang. Namun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, dukungan dalam anggaran, serta peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan masih diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelestarian warisan budaya daerah.

Tabel 1. Hasil Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

No	Dimensi Implementasi	Hasil Penelitian
1.	Standar dan sasaran kebijakan	Tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana, namun pencapaiannya belum sepenuhnya optimal.
2.	Sumber daya	Keterbatasan tenaga ahli, anggaran, dan sarana pendukung masih menjadi kendala utama.
3.	Karakteristik organisasi pelaksana	Pembagian tugas telah berjalan sesuai kewenangan, tetapi koordinasi lintas instansi masih perlu ditingkatkan.
4.	Komunikasi antar organisasi	Sosialisasi dan koordinasi telah dilakukan, namun belum berlangsung secara optimal dan berkesinambungan.
5.	Disposisi pelaksana	Pelaksana memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya.
6.	Lingkungan sosial dan ekonomi	Masyarakat mulai mendukung pelestarian cagar budaya, tetapi partisipasi aktif masih belum merata.

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2026

IV. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan dalam penelitian ini didukung oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan, terjalannya koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta komitmen organisasi pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, seluruh variabel implementasi saling berkaitan dalam memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan secara jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Namun, keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung, belum optimalnya penguatan kelembagaan, intensitas komunikasi dan sosialisasi yang masih perlu ditingkatkan, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Di sisi lain, komitmen pelaksana serta dukungan antarinstitusi menjadi faktor penting yang mendukung

keberlangsungan implementasi kebijakan.

Temuan penelitian memberikan implikasi bahwa keberhasilan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas organisasi, penyediaan sumber daya yang memadai, koordinasi yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu memperkuat tata kelola pelestarian cagar budaya melalui penyusunan pedoman operasional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Anis, M. E., Kurnia, D., Permana, D., Program, Magister, S., Pemerintahan, I., & Unjani, F. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung*. 1(2), 2025. <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2926>
- Aqmal, R., Kamaruzaman, Mutaqhor, A., & Yuspriandi, D. (2021). *The Site of Rebah City, Abandoned Historical Witness*. 2(1), 41–48. <https://doi.org/10.30880/ahcs.2021.02.01.006>
- Atin, N., Upn, A., Timur, J., & Agustin, D. (2022). Peranan Pusat Seni dan Budaya Sebagai Bentuk Upaya Pelestarian Budaya Lokal. Dalam 34 | *SINEKTIKA Jurnal Arsitektur* (Vol. 19, Nomor 1). <http://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika>
- Billah, tashim, & Dwi Rohmadiani, L. (2021). Analisis Kawasan Cagar Budaya Sebagai Potensi Wisata Heritage Kabupaten Sumenep. *Jurnal Plano Buana*, 2(1).
- BPS Kota Tanjungpinang. (2025). *Kota Tanjungpinang Dalam Angka Tanjungpinang Municipality in Figures 2025*. Vol17.
- Budiman, S., Chindy Claudhia, & Mandala, E. (2022). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat The Role of Tanjungpinang City Tourism and Culture Services in The Conservation of Cultural Heritage Objects on Penyengat Island. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 2(2), 2022.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, B. S. dan C. B. *Pendaftaran & Penetapan Cagar Budaya*.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. (2025). *Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. (2021). *Geospasial Tanjungpinang*. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Engkus. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi serta Perubahan*. PT Kimshafi Alung Cipta.
- Fradesa, F., Arzuna, P., & Sawitry, M. (2022). Potensi Wisata Syariah Candi Muara Jambi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 53.
- Hardianti, S., Larissa, D., & Hisbullah. (2022). Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyash Syar'iyah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, 3.
- Hartanto, T. (2023). *Buku Referensi: Permasalahan didalam Pelestarian Kawasan Permukiman*. CV. Sarnu Untung.
- Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 412 Tahun 2022 tentang Tim Ahli Cagar Budaya KotaTanjungpinang. (2022).
- Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 543 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 485 Tahun 2019 tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang. (2023).
- Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 660 Tahun 2024 tentang Cagar Budaya Kota Tanjungpinang. (2024).
- Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 485 Tahun 2019 tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang. (2019).
- Monika Sari, O., Yulyana Putri, C., Audi Ghofara, R., Nurfitriani Sutansi, E., Husban Basundarhamadan, A., Wijaya, Y., & Khoirunnisa, S. (2024). Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya Situs Banten Girang Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya. *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, 1(2), 117–137.
- Novariza, emi, & Ahdian, D. (2024). Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Dalam *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* (Vol. 8, Nomor 2).
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. PT Alex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Tanjungpinang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. (2020). *Naskah Akademik (Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya*.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau (2015).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. (2022).
- Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2026.
- Rojabi, S. H., Arianty, A. A. S., Suteja, I. W., Ariawan, I. W. A. P., Minanda, H., Putra, P. G. P., Kurniansah, R., Koondoko, Y. Y. F., Budiatiningsih, M., Adityah, I. W. P., Sari, R. J., Hulfa, I., & Ulya, B. N. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Samudra, A. A., & dkk. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Sobirin. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori, dan Aplikasinya)*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik)*. Media Nusa Creative.